

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 100.2.1.4/10 TAHUN 2026, 22 HLM

TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEBUMEN TAHUN 2025

ABSTRAK

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen harus melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut diterima; bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen telah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Tahun 2025, dan hasilnya berupa rekomendasi kepada Bupati Kebumen untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Tahun 2025;
- Dasar hukum Keputusan DPRD ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 845); Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib;

- Keputusan ini disusun untuk Merekomendasikan kepada Bupati Kebumen terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan

- Keputusan DPRD ini ditetapkan tanggal 8 Mei 2026
- Lampiran ada